

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM MEMENUHI HAK WARGA ATAS LINGKUNGAN
HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI KAWASAN PABRIK
GULA SEMBORO**

SKRIPSI



Oleh :

RYAN ANDIKA ARIF
NIM: 204102030052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2024**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM MEMENUHI HAK WARGA ATAS LINGKUNGAN
HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI KAWASAN PABRIK
GULA SEMBORO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

RYAN ANDIKA ARIF

NIM: 204102030052

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2024**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM MEMENUHI HAK WARGA ATAS LINGKUNGAN
HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI KAWASAN PABRIK
GULA SEMBORO**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
- Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

RYAN ANDIKA ARIF
NIM: 204102030052

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.
NIP: 198804132019031008

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DALAM MEMENUHI HAK WARGA ATAS LINGKUNGAN
HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI KAWASAN PABRIK
GULA SEMBORO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 26 September 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP.197507012009014009


Badrut Tamam, M.H.
NUP.202012187

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Achmad Hasan Basri, M.H.


Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (Q.s. Al Araf ayat 56) *



* Khadim Al haramin Asy Syarifain. *Al Quran dan Terjemahnya Mujamma' Al Malik Fdh Li Thiba.at Al Mush haf Asy- syarif Madinah Al munawwarah* : Arab Saudi, Al-Aaraf :56.

PERSEMBAHAN

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini didedikasikan penulis untuk:

1. Ibuku sekaligus pintu surgaku, yaitu ibu Suliyani. terimakasih atas doa yang selalu engkau panjatkan untukku serta cinta dan kasih sayang tiada henti yang selalu engkau berikan kepadaku selama ini.
2. Ayahanda Alm. Bapak Siswanto, hidup memang terasa berat semenjak kepergiannya, namun penulis harus tetap tegar supaya beliau bangga dengan perjuangan anaknya. Ucapan terimakasih yang sebesar besarnya diucapkan oleh penulis kepada beliau karena penulis yakin doa dan ridho beliau selalu mendampingi penulis setiap harinya.
3. Alm dan Almh kakek nenek saya yaitu Bapak Soepono dan Ibu Masijah yang semasa hidupnya selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan program sarjana ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirabbil ‘alamin, puji syukur kepada kehadiran Allah SWT atau rahmat, taufik serta hidayah Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat pada titik ini yang mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi, penulis juga memanjatkan sholawat serta salam yang tercurahkan pada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Memenuhi Hak Warga Atas Lingkungan Yang Dan Sehat Di Kawasan Pabrik Gula Semboro (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember) merupakan salah satu syarat yang ditempuh agar mendapat gelar sarjana hukum sastra-1 fakultas Syariah UIN KHAS. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak pihak yang telah memberi bantuan serta dukungan dalam penyelesaian penulisan ini sampai akhir, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menyediakan fasilitas yang cukup memadai sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dibawah kepemimpinan beliau universitas ini telah berkembang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri dan terus berinovasi.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku dekan fakultas syariah, atas kepemimpinan dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di fakultas syariah.
3. Bapak Sholikul Hadi S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara fakultas syariah yang telah memberikan arahan dan kemudahan

selama penulis menempuh studi di prodi Hukum Tata Negara. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan baik dari segi ilmu, penulisan dengan arahan yang sangat sabar sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak – Ibu Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang telah banyak memberika ilmu yang telah disampaikan selama dalam bangku perkuliahan, yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teman teman keluarga besar hukum Tata Negara angkatan 2020 khususnya kelas HTN 3 yang telah memberi dukungan dan penyemangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk segala bentuk saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan yang akan datang, khususnya di bidang Hukum Tata Negara, dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 26 September 2024

Penulis

ABSTRAK

Ryan Andika Arif, 2024 : *Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Memenuhi Hak Warga Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dikawasan Pabrik Gula Semboro*

Kata kunci: Tanggung Jawab, Hak Warga, Lingkungan Hidup.

Di Kabupaten Jember tepatnya di Desa Semboro terdapat sebuah perusahaan yaitu pabrik gula yang sudah beroperasi sejak 1928, perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan industri gula, penelitian ini menarik dikarenakan terdapat fenomena yang seharusnya lingkungan itu baik dan sehat menjadi terdapat polusi udara saat pabrik memasuki masa giling, sehingga pentingnya peneliti untuk mengetahui bagaimana kebijakan dari pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi hal tersebut.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana peranan pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan pencegahan pencemaran lingkungan di Desa Semboro? 2). Apa kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan pencegahan pencemaran lingkungan di Desa Semboro?.

Tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan peranan pemerintahan Kabupaten Jember melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan pencegahan pencemaran lingkungan. 2) Untuk mendeskripsikan masalah yang dihadapi pemerintahan Kabupaten Jember Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan pencegahan pencemaran lingkungan di Desa Semboro.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan menggunakan sumber data diantaranya, Undang-Undang, wawancara, observasi, dokumentasi, buku, jurnal, skripsi/tesis, dan internet. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil dari penelitian yang diperoleh peneliti diantaranya: 1) Bentuk peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan lingkungan yang dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali, bentuk peran tersebut relevan dengan teori keadilan John Rawls serta fiqh al-bi'ah dalam syariat Islam yang mempelajari tentang lingkungan hidup demi mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan. Namun, tanggung jawab yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sehingga peran Dinas Lingkungan Hidup tersebut dianggap kurang optimal seperti pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum. 2) Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Lingkungan Hidup meliputi terbatasnya sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, serta kurangnya anggaran. Akibatnya, peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan lingkungan belum optimal.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II	14
KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	19
BAB III	31
METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Sumber Data	32
D. Subyek Penelitian	33

E. Lokasi Penelitian	34
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
H. Keabsahan Data	36
I. Tahap - tahap Penelitian	37
BAB IV	39
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	39
A. Gambaran Objek Penelitian	39
B. Penyajian Data	44
C. Pembahasan Temuan.....	54
1. Peranan Pemerintahan Kabupaten Jember Melalui Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Desa Semboro	54
2. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember Melalui Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menjalankan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Desa Semboro.....	61
BAB V.....	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan	18
Tabel 4.1 Persamaan dan Perbedaan Sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Semboro.....	41
Gambar 4.2 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.....	42
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil obeservasi sementara oleh peneliti di Desa Semboro Kecamatan Semboro terdapat sebuah polusi udara diakibatkan adanya kegiatan industri disebuah pabrik yang bergerak dibidang industri gula, adanya Pabrik Gula (PG) ini memang meningkatkan 60 persen ekonomi kepada masyarakat sekitar serta petani, itu dikarenakan karyawan PG kebanyakan diambil dari Semboro serta PG juga sudah menjadi simbol/ikonik dari Desa Semboro.¹ Meski begitu pihak PG tidak boleh mengabaikan adanya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh hasil produksi gula tersebut.

Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) pada huruf D tersebut berbunyi tegas apabila standar lingkungan hidup yang terus berkurang dapat memberikan ancaman yang serius bagi kelangsungan hidup semua orang, maka dari itu perlunya memberikan perlindungan serta pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang lebih serius serta stabil bagi pihak yang berkepentingan terhadap lingkungan hidup.²

¹Dony Pratama, *polusi debu dan air PG semboro memaksa komisi C plus DKLH lakukan kunjungan*, memo timur, 6 juli 2021, <https://memotimur.id/polusi-debu-dan-air-pg-semboro-memaksa-komisi-c-plus-dklh-lakukan-kunjungan/>

² Sekretariat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, huruf (D)

Pada UU PPLH pasal 1 ayat 1 mendefinisikan jika lingkungan hidup adalah hubungan antara ruang dan semua unsur yang ada di dalam lingkungan hidup tersebut, contohnya seperti benda, energi, kondisi, serta makhluk hidup, termasuk manusia serta perilaku manusia itu sendiri, yang memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup juga mempunyai peran yang sangat amat penting bagi kehidupan serta unsur-unsur di dalamnya contoh sederhananya ialah sebagai tempat untuk tinggal, lingkungan hidup yang sehat bisa menjadi tempat tinggal yang aman dan tentram bagi semua makhluk hidup yang di dalamnya.³ Maka dari itu makhluk hidup tidak bisa dipisahkan dari lingkungan dikarenakan makhluk hidup sangat bergantung pada lingkungan, dikarenakan lingkungan memberikan semua kebutuhan hidup kepada semua makhluk hidup yang ada di dalamnya contohnya seperti udara, air, sinar matahari agar makhluk hidup dapat terus melanjutkan kehidupannya. Maka dari itu dapat dikatakan keberadaan lingkungan sangat penting bagi semua makhluk hidup, oleh karena itu kelestarian lingkungan harus terus dijaga dan dipertahankan, itu dikarenakan lingkungan yang baik dan sehat adalah *condition quanon* supaya dapat memberikan kehidupan yang sehat bagi seseorang serta semua kehidupan yang ada di dalam lingkungan itu sendiri.⁴

Pada dasarnya dalam UUD tahun 1945 pasal 28 H ayat 1 mengatakan jika semua orang wajib memiliki kesejahteraan lahir batin,

³ Setneg RI, UU Tahun 2009, pasal 1 ayat (1)

⁴ Khalisah hayatudin dan serlika aprika. *Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Kencana 2021). 11

memiliki tempat tinggal, serta mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat dikarenakan, mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai arti penting bagi semua warga negara, maka dari pemerintah yang memiliki kewenangan atas negara harus menjamin dan melindungi hak warga atas lingkungan. Penguatan dalam pasal 3 ayat 3 UU PPLH yang berbunyi bahwa UU PPLH bertujuan menjaga kelastarian lingkungan dan populasi makhluk hidup.⁵

Selain itu meningkatnya populasi penduduk juga bisa menjadi peluang agen penyumbangan pencemaran terhadap lingkungan, oleh karena itu kesadaran lingkungan harus menjadi perhatian atau kepedulian (*concern*) yang harus tetap terjaga, menurut Ehrlich dan Holdren dalam buku Takdir Rahmadi juga menyampaikan, bahwa peningkatan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan industri dapat memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, pencemaran itu timbul diakibatkan kurangnya kesadaran dari masyarakat yang dinilai sangat minim dalam memahami dampak dari pencemaran lingkungan, tentu saja dampak tersebut dapat dilihat baik secara langsung ataupun tidak langsung pada lingkungan, dampak tersebut dirasakan oleh semua makhluk hidup diantaranya manusia, hewan, dan tumbuhan, dampak tersebut dapat menjadikan lingkungan tidak dapat berfungsi secara optimal.⁶ Adapun kerusakan lingkungan disebabkan oleh

⁵ Setneg RI, UU No. 32 tahun 2009, pasal 3 ayat (3)

⁶ Takdir Rahmadi. *Hukum lingkungan*. (Depok: Rawali pers PT rajagrafindo persada. 2011).5

berbagai faktor, diantaranya pencemaran yang diakibatkan oleh alam, dan ada pula yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Pencemaran yang diakibatkan oleh manusia salah satu contohnya seperti kegiatan industri, meningkatnya kebutuhan manusia serta berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat membawa perubahan di bidang industri, pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri seperti pencemaran udara contohnya seperti debu yang timbul akibat proses pengolahan hasil industri.⁷

Maka dari itu setiap kebijakan publik memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai seperti yang diucapkan oleh Drupsteen dalam jurnal Akmal Agus Rifai dan Maura Azzahra yang mengatakan bahwa, kebijakan memuat keseluruhan tujuan dan sarana dari pelaku tertentu, sementara itu maraknya pencemaran lingkungan yang terjadi karena faktor dari kegiatan manusia, namun dengan kemajuan yang ada, setiap negara pasti membutuhkan peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan manusia, pembangunan tersebut pasti ada sisi positif dan negatifnya, dampak negatifnya adalah penurunan dari kualitas lingkungan hidup contohnya, berkurangnya nilai estetika dan dapat mengganggu sistem alam, dampak

⁷ Nurhaedah Hasan, Ibrahim Fattah, dan Risma, Sulawesi Selatan, pengendalian pencemaran udara, *Jurnal Madani Legal Review* vol. 4 No. 2 (2020). 4, <https://doi.org/10.31850/malrev.v4i2.681>.

yang lebih buruk ialah dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi warganya hal itu dapat dirasakan dalam kurun waktu yang lama.⁸

Sumber pencemaran udara adalah dimana setiap pemilik usaha atau kegiatan yang mengeluarkan pencemaran udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya, oleh karena itu pengendalian pencemaran udara merupakan suatu upaya untuk mencegah, dan menanggulangi pencemaran dengan kebijakan kebijakan yang ada supaya dapat mengembalikan kualitas mutu udara.⁹ Cara sederhana kebijakan adalah jawaban atas pertanyaan mengenai tujuan yang ingin dicapai seseorang, bagaimana cara mencapainya, dan dengan sarana apa hal tersebut dilaksanakan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa peraturan lingkungan adalah kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara maupun pemerintah yang berfokus dalam pengelolaan kelestarian lingkungan. Adanya kebijakan dari negara dan pemerintah yang tentunya berlandaskan pada tujuan dan target yang akan dicapai serta dengan menjelaskan bagaimana proses dan sarana pengelolaan lingkungan untuk mencapai tujuan dan target tersebut. Kebijakan lingkungan memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum lingkungan, itu dikarenakan kebijakan lingkungan dibuat dan dilaksanakan berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada, hal ini sesuai dengan pendapat Kopman dan Hirch Ballin dalam buku Khalisah Hayatuti dan Serlika

⁸Akmal Agus Rifai dan Maura Azzahra. *Analisis Dampak Asap Pabrik Industri Pt Multi energi biomasa terhadap masyarakat sekitar*; Jurnal inovasi dan pengabdian kepada Masyarakat; Vol 2 No 3 (oktober 2023), 639 <https://doi.org/10.58578/aldyas.v2i3.1487>

⁹ Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Damara Press, 2023), 66

Aprika, yang mengatakan kalau Undang-Undang merupakan suatu fondasi yang menjadi dasar dari pelaksanaan kebijakan pemerintah. Maka dari itu Hukum yang diambil dari Undang-Undang merupakan serangkaian alat untuk mewujudkan kebijakan tersebut.¹⁰

Oleh karena itu peran dari pemerintah Kabupaten Jember khususnya Dinas Lingkungan Hidup sangat diperlukan dalam pengelolaan lingkungan yang bersih, maka dapat dikatakan tugas yang diemban pemerintah Kabupaten sangatlah besar supaya pemerintah Kabupaten Jember menciptakan lingkungan hidup yang sehat bagi rakyatnya, memberikan lingkungan yang baik bagi masyarakat dapat mengantarkan warga nya pada kehidupan yang sehat dan sejahtera. Supaya masyarakat dapat terhindarkan dari ancaman penyakit pada saluran pernafasan yang diakibatkan dari pencemaran polusi udara.

Indonesia sendiri menempati urutan ke -26 sebagai negara yang memiliki polusi udara tertinggi di dunia, dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 34,3 ug permeter kubik, dan Indonesia sendiri menempati posisi ke 1 (satu) yang paling berpolusi se Asia Tenggara dampak dari polusi udara ini yaitu dapat menimbulkan berbagai penyakit, meningkatkan ancaman dari penyakit infeksi dan peradangan dikarenakan udara yang tidak sehat dapat menyerang paru-paru, hal tersebut dapat menyebabkan

¹⁰ Khalisah hayatudin dan Serlika aprika. *Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Kencana 2021).¹⁰

jaringan paru-paru menjadi bengkak dan iritasi.¹¹ Pada PP nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa sumber pencemaran adalah setiap usaha atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara berfungsi tidak semestinya.¹² Pabrik-pabrik modern berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun demikian, proses produksi yang dilakukan oleh pabrik-pabrik ini sering kali juga berdampak negatif terhadap lingkungan.¹³

Di Kabupaten Jember tepatnya di Desa Semboro Kecamatan Semboro ada sebuah pabrik yang dibangun sejak tahun 1928 sejak jaman kolonial Belanda yakni Hendels Vereningning Amsterdam, pabrik yang ada di Desa Semboro merupakan pabrik yang bergerak dibidang perkebunan tebu dan industri gula. Untuk menunjang proses produksi supaya memenuhi tuntutan pasar PG Semboro aktif selama 24 jam dalam kurun waktu 6 bulan, pada tahun 2023 produksi gula di PG Semboro cukup banyak yakni mencapai 43,3 ribu ton.¹⁴

Namun, berdasarkan sumber yang didapat oleh peneliti yang dikutip dari Lentera, beberapa warga dari 4 dusun pernah mengajukan keluhan kepada pihak pemerintah Desa, kasus polusi ini memang sudah

¹¹Jeane neltje dan Cherya metriska, Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Udara di Indonesia, *jurnal kewarganegaraan*, Vol.7 No.2 (2023). 3. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5405>.

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara pasal 1 ayat (3)

¹³ Afidatul muadifah, *Pengendalian pencemaran lingkungan hidup*. (Media nusa creative2019). 51

¹⁴ Antara, produksi gula PG Semboro capai 43,3 ton selama musim giling 2023, zumrotun solichah, 28 september 2023, <https://shortlurl.com/4JkD>.

sejak lama dan membuat warga dari beberapa Dusun Desa Semboro menjadi terganggu karena adanya polusi tersebut.¹⁵ Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang terstruktur yang meliputi diantaranya, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹⁶

Sehingga dalam hal ini pentingnya peneliti untuk mengetahui bagaimana kebijakan serta kewajiban dari Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi hal tersebut berdasarkan peraturan yang ada. Dilihat dari studi kasus maka dampak yang dapat langsung dirasakan bagi masyarakat Desa Semboro ialah berkurangnya polusi udara pada pabrik tersebut yang otomatis menghindarkan masyarakat dari ancaman penyakit yang diakibatkan oleh polusi tersebut.

Kemudian berdasarkan latar belakang diatas maka terjadi fenomena yang seharusnya lingkungan itu baik dan sehat menjadi terdapat polusi disaat pabrik memasuki masa giling, adanya dorongan dari permasalahan itu membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian masalah ini dengan judul Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember

¹⁵ Redaksi, *warga keluhkan limbah abu pabrik gula semboro*, lentera today.com, 24 juni 2021, <https://lenteratoday.com/warga-keluhkan-limbah-abu-pabrik-gula-semboro/>

¹⁶ Setneg RI, UU tahun 2009, pasal 1 ayat (2)

Dalam Memenuhi Hak Warga Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Kawasan Pabrik Gula Semboro.

B. Fokus Penelitian

Adapun dalam latar belakang dalam penelitian tersebut maka peneliti mengambil fokus penelitian antara lain :

1. Bagaimana peranan pemerintahan Kabupaten Jember melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam pencegahan pencemaran lingkungan di Desa Semboro ?
2. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan pencegahan pencemaran lingkungan di Desa Semboro ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan peranan pemerintahan Kabupaten Jember melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan pencegahan pencemaran lingkungan.
2. Untuk mendeskripsikan masalah yang dihadapi pemerintahan Kabupaten Jember Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan pencegahan pencemaran lingkungan di Desa Semboro.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang dihasilkan untuk orang lain diantaranya :

1. Manfaat teoritis:

Melalui penelitian ini ditinjau dari manfaat teoritisnya peneliti tentunya berharap agar masyarakat dapat memahami kinerja pemerintah Kabupaten dalam menangani masalah lingkungan hidup.

2. Manfaat praktis :

Dengan adanya penelitian ini semoga memberikan tambahan pengetahuan diantaranya untuk:

- a. Manfaat untuk peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi penelitian ilmiah yang memenuhi standar, supaya dapat menjadi objek untuk menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya masyarakat Kabupaten Jember.
- b. Kampus, diharapkan bisa menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya.
- c. Pemerintah, diharapkan bisa menjadi masukan untuk pemerintah Kabupaten Jember dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup.

E. Definisi Istilah

Supaya terhindar dari salah paham dalam memahami judul diatas, definisi istilah dibuat untuk menghindari masalah tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah tugas yang diemban oleh seseorang dan siap segala menanggung segala konsekuensinya apabila ada kesalahan dalam menjalankan tugas tersebut.¹⁷

2. Pemerintah Kabupaten Jember (Dinas Lingkungan Hidup)

Pemerintah kabupaten Jember merupakan badan lembaga tertinggi di Kabupaten Jember yang bertugas menerapkan hukum serta Undang - undang di wilayah Kabupaten Jember. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada Dinas Lingkungan Hidup yang fokus kepada masalah lingkungan.

3. Hak Warga

Hak warga merupakan hak yang dimiliki oleh semua individu sebagai anggota atau warga negara, beberapa contoh hak warga antara lain hak dipilih dan memilih, hak atas kesehatan, hak atas Pendidikan, hak atas perlindungan hukum.

4. Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah lingkungan yang baik untuk kesehatan semua makhluk hidup tanpa perlu mengawatirkan adanya penyakit.

5. Pabrik Gula Semboro

Pabrik gula merupakan sebuah idutsri yang memproduksi gula, dalam hal ini pabrik gula yang dimaksud adalah pabrik gula Semboro.

¹⁷ “Tanggung Jawab” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI online) di akses 3 Januari 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini peneliti akan memberikan deskripsi atau gambaran umum sistematika pembahasan yang dilakukan ke dalam 5 (lima) bab antara lain:

BAB I: Pada bab pertama ini yaitu memuat pendahuluan yang diuraikan langkah-langkah yang menjadi fokus utama atau permasalahan yang hendak diambil oleh peneliti yang berisi : latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan, manfaat, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab ini memuat pembahasan yang menjelaskan mengenai penelitian terdahulu mengenai fokus dalam karya tulis ini dan kajian teori yang membahas mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Memenuhi Hak Warga Negara Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Kawasan Pabrik Gula Semboro (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember).

BAB III: Pada bab ini mencakup penjelasan tentang metodologi penelitian, termasuk jenis pendekatan yang digunakan, sumber bahan hukum, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan serta analisis data, keabsahan data, tahapan penelitian..

BAB IV: Pada bab ini memuat penjelasan yang berfokus pada hasil dari penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V: Pada bab penutup ini memuat penjelasan yang diberikan peneliti dari hasil penelitiannya yang kemudian ditarik menjadi suatu

kesimpulan dan saran yang ditujukan untuk dapat membangun kedepannya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Upaya penelitian untuk mencari inspirasi atau sebagai bahan perbandingan yaitu melalui penelitian terdahulu dengan melihat kajian penelitian terdahulu agar dapat menghindari kesamaan penelitian yang digunakan. Sehingga peneliti mencantumkan dari hasil penelitian mempunyai keterkaitan atau pendekatan yang peneliti lakukan namun tetap memiliki perbedaan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Margareth Bertha Chrisnadia Lelyemin 2021 berjudul: Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Anak Alam (Pkbm Salam) skripsi, Universitas atma jaya Yogyakarta.

Secara umum penelitian yang dilakukan oleh Margareth Bertha Chrisnadia bertujuan untuk mengkaji bagaimana hak atas lingkungan agar dapat terpenuhi secara optimal. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik dapat dilakukan melalui Pendidikan Lingkungan Hidup

Persamaan dari penelitian ini yaitu berfokus tentang pemenuhan hak atas lingkungan yang seharusnya dapat diperoleh secara optimal atau baik, adapun perbedaan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pemenuhan hak atas lingkungan hidup melalui pendidikan

lingkungan hidup sedangkan penelitian yang peneliti tulis tentang tanggung jawab pemerintah Kabupaten.¹⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh putri handayani tahun 2020 yang berjudul : Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Melindungi Hak Warga Untuk Mendapatkan Lingkungan Yang Baik Dan Sehat (Analisis Tentang Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pembakaran Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan). Skripsi, Universitas sriwijaya Palembang.

Secara umum penelitian ini membahas tentang peran pemerintah daerah Sumatera Selatan dalam mengelola perlindungan lingkungan yang sehat dan baik, serta mengevaluasi langkah-langkah pencegahan hukum terkait pembakaran lahan di daerah tersebut sebagai bagian dari pemenuhan hak atas lingkungan hidup. Penelitian ini berfokus tentang bagaimana kewenangan pemerintah daerah sumatera selatan dalam mengelola lingkungan hidup yang baik dan sehat serta bagaimana langkah yang mereka ambil untuk adanya pembakaran hutan di wilayah tersebut sebagai upaya untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang sehat kepada warga berdasarkan hukum yang berlaku.

Persamaan dari penelitian ini yaitu berfokus terhadap pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang secara baik. Adapun perbedaan dalam

¹⁸ Margareth berthia chrisnadia lelyemin. Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Anak Alam (Pkbm salam), (Skripsi,atma jaya Yogyakarta, 2021). 10

penelitian antara satu dengan yang lain berfokus tentang kerusakan lingkungan yang berasal dari kebakaran hutan.¹⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Satria Ranugumbolo tahun 2016 yang berjudul Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Di Kota Palembang. Skripsi, Universitas Sriwijaya Indralaya.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas standar lingkungan yang baik dan sehat dan juga untuk mengetahui dan membahas bagaimana pelaksanaan pemerintah dalam memenuhi dah masyarakat terhadap lingkungan hidup yang sehat di Kota Palembang. Penelitian ini berfokus tentang bagaimana standar untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat serta bagaimana penerapan pemenuhan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang sehat di Kota Palembang

Adapun persamaan penelitian ini keduanya bertitik fokus tpada pemenuhan hak atas lingkungan yang baik. Adapun perbedaan dalam perbedaan dalam kedua penelitian tersebut yaitu membahas tentang terealisasinya sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti ialah berfokus tentang tanggung jawab Pemerintah.²⁰

¹⁹ Putri handayani azhar. Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Melindungi Hak Warga untuk Mendapatkan Lingkungan yang Baik dan Sehat (Analisis tentang pencegahan dan penindakan terhadap pembakaran lahan di provinsi sumatera selatan), (Skripsi, Universitas sriwijaya Palembang, 2020). 11-12

²⁰ Satria ranugumbolo. Realisasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di kota Palembang. (Skripsi, Universitas sriwijaya Indralaya, 2016). 9

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rafael Velda Widiari Putra tahun 2023 yang berjudul: Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Bersih Dan Sehat Berdasar Pasal 65 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Secara umum dalam penelitian ini bertujuan supaya dapat mengetahui dan menganalisis berbagai langkah yang telah diambil oleh pemerintah kota yogyakarta dalam upaya memenuhi hak masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dan sehat, serta untuk mengkaji kendala yang dihadapi pemerintah kota yogyakarta dalam pemenuhan hak tersebut.

Persamaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian Rafael Velda Widiari berfokus tentang pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan baik dan sehat, adapun perbedaan dalam penelitian Rafael Velda Widiari membahas tentang upaya pemerintah dalam pemenuhan hak lingkungan yang bersih, sedangkan penelitian yang saya tulis berfokus tentang tanggungjawab pemerintah.²¹

²¹ Rafael Velda Widiari Putra. Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Bersih dan Sehat (berdasar pasal 65 Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup), (Skripsi, Universitas atma jaya Yogyakarta, 2023). 11

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Margareth bertha chrismadia lelyemin	Realisasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pendidikan lingkungan hidup di pusat kegiatan belajar masyarakat sanggar anak alam (pkbm salam)	Persamaan berfokus tentang pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat	perbedaan tentang realisasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup melalui pendidikan lingkungan
2	Putri handayani azhar	Kewenangan pemerintahan daerah dalam melindungi hak warga untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat (analisis tentang pencegahan dan penindakan terhadap pembakaran lahan di provinsi sumatera selatan)	Persamaan berfokus tentang pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,	perbedaan dalam penelitian Putri handayani Azhar akibat kerusakan lingkungan yang berasal dari kebakaran hutan
3	Satria ranugumbolo	Realisasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di kota Palembang	Persamaan berfokus tentang pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat	perbedaan dalam penelitian satria membahas tentang realisasi
4	Rafael velda widiari	Upaya pemerintah kota yogyakarta dalam pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan bersih dan sehat berdasar pasal 65	Persamaan berfokus tentang pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan baik dan sehat,	Perbedaan dari peneltian tersebut lebih menekankan pada UPAYA atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah, dan lingkungn wilayah dari

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		penelitian tersebut mencakup seluruh kota.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah dalam Bahasa Inggris bisa disebut dengan kata *government*, tersimpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari pemerintah:

- a. Memiliki kewajiban untuk melaksanakan sesuai yang diperintahkan
- b. Terdapat lebih dari satu golongan diantaranya golongan yang memberi perintah dan golongan yang mendapat perintah
- c. Memiliki hubungan fungsional antara pemberi dan penerima perintah
- d. memiliki wewenang untuk memberikan perintah

peraturan yang diterapkan pemerintah umumnya berupa peraturan yang sudah termuat di dalam Undang-Undang.²²

Menurut H. Inu Kencana dalam buku Umar Nain bahwa makna dari pemerintah bisa dimaknai sebagai berikut:

²² Rahmat Mulyawan, *sistem pemerintahan Indonesia*, (Bandung: UNPAD Press, 2015), 96.

- a. Perintah adalah suatu pekerjaan yang menyuruh, artinya di dalamnya ada dua pihak, yang memerintah mempunyai wewenang serta yang diperintah harus patuh pada yang memerintah
- b. Apabila ditambahkan dengan kata PE menjadi pemerintahan, maka artinya badan yang memiliki kewenangan untuk memberikan perintah
- c. Dan apabila dibagian belakang ditambah lagi dengan kata AN berubah jadi pemerintahan, berarti pemerintahan adalah suatu sistem yang ada di sebuah negara

Pemerintahan memiliki arti yang dimana urusan yang dijalankan oleh negara mengutamakan kesejahteraan rakyat serta keperluan negara sendiri, Pemerintah juga harus melindungi dan melestarikan lingkungan alam melalui kebijakan yang berkelanjutan, mengatur penggunaan sumber daya alam, dan mengatasi isu-isu seperti perubahan iklim dan polusi.²³

Jika dilihat dari penjelasan tanggung jawab dan pemerintah diatas, bisa disimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah ialah bentuk kewajiban yang memegang tanggung jawab dan menanggung kerugian apabila dituntut. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan hukum yang diaman oleh Presiden serta jajaran pemerintah lainnya.²⁴

²³ Umar nain, *relasi pemerintahan desa supradesa dalam perencanaan dan penganggaran desa*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar,2017),2.

²⁴ Haldi Saputra, *peranan badan permusyawatan desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di desa tanjung pauh kecamatan singingi hilir Kabupaten kuantan singing*.15-16

2. Teori Keadilan Menurut John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan merupakan nilai penting dari keberadaan institusi sosial. Namun, dia menekankan bahwa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan tidak boleh mengorbankan atau mengganggu rasa keadilan individu, terutama bagi mereka yang lemah dalam masyarakat. Maka dari itu, sebagian orang menilai pandangan keadilan yang dikemukakan nya sebagai perspektif *liberal-egalitarian of social justice*.²⁵

Detail nya, Rawls mengembangkan ide tentang prinsip keadilan dengan cara menerapkan konsep yang diciptakannya, yang biasa disebut dengan posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*), John Rawls berusaha menciptakan situasi dimana setaiap individu dalam masyarakat memiliki kedudukan yang setara, tanpa adanya posisi yang lebih unggul, baik dari hal kedudukan, tingkat kepintaran, kemampuan kewibawaan, atau aspek lainnya. Dengan demikian, setiap orang bisa melakukan negosiasi dengan semua pihak secara adil. Keadaan seperti inilah yang disebut John Rawls sebagai posisi asali yang berlandaskan pada pemahaman *ekuilibrium reflektif*, dengan mengacu pada karakteristik rasionalitas,

²⁵ John Rawls, *Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka pelajar.1995). 3.

otonomi, dan keseimbangan untuk mengelola susunan dari prinsip dasar masyarakat.²⁶

Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, dia berpendapat bahwa warga negara memiliki kebebasan untuk hidup sehat dan sejahtera termasuk dalam hal mencakup kebebasan politik (hak untuk memilih ataupun dipilih dalam pengusung jabatan) serta kebebasan mengemukakan pendapat, berkeyakinan dalam memeluk agamannya, berserikat, kebebasan individu mencakup hak untuk mempertahankan kepemilikan pribadi dan perlindungan dari penangkapan yang sembarangan, seperti yang dijelaskan dalam konsep *rule of law*, menurut prinsip pertama, kebebasan-kebebasan ini harus sama di dalam masyarakat yang adil, setiap warga memiliki hak-hak dasar yang sama.²⁷ Rawls juga menyatakan dua prinsip keadilan yang ia percaya antara lain:

- a. Semua orang memiliki hak persis atas kebebasan dasar yang dimiliki semua orang.
- b. Keadaan status sosial dan ekonomi perlu diatur sedetail mungkin agar dapat memberikan manfaat bagi semua orang, dan semua posisi jabatan harus terbuka untuk setiap individu.²⁸

3. Lingkungan Hidup

²⁶ Perpustakaan Amir Machmud, tumpuan keadilan Rawls: hidup bersama seperti apa yang kita inginkan?, Diakses pada 25 Februari, 2024, <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/portfolio/tumpuan-keadilan-rawls-hidup-bersama>.

²⁷ John Rawls, *teori keadilan*, 73.

²⁸ John Rawls, *teori keadilan*, 72.

Pada dasarnya, keseimbangan alam tidak berarti bahwa ekosistem tidak mengalami perubahan. Ekosistem bersifat berubah-ubah dan tidak tetap. Tumbuhan dan makhluk hidup seperti hewan selalu mengalami perubahan, perubahan lingkungan tersebut diakibatkan karena kebakaran hutan, pencemaran, banjir dan lain sebagainya. Namun meskipun lingkungan bersifat berubah-ubah ia memiliki kemampuan untuk kembali seperti semula selama perubahannya tidak terlalu drastis. Lingkungan dan lingkungan hidup ini memiliki istilah yang sering berkaitan. Meskipun secara harfiah kedua istilah tersebut bisa dibedakan, dikarenakan memiliki makna yang sama, yaitu lingkungan. Menurut Munadjat Danusaputro dalam buku yang ditulis oleh Sihadi Darmo Wiharjo dan Henita Rahmawati, lingkungan atau lingkungan hidup mencakup semua benda yang ada di dalamnya, kekuatan, dan kondisi, semua orang dan semua perilakunya.²⁹

4. Hak atas Lingkungan Hidup

Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik adalah hak fundamental yang diatur dalam konstitusi. Pasal 5 ayat (1) UU PPLH yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang setara untuk lingkungan hidup yang sehat, semakin diteguhkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen. Penetapan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai *subjective rights* adalah suatu perlindungan hukum yang paling luas, yang secara hukum memberikan dasar yuridis

²⁹ Sihadi Darmo Wiharjo, Henita Rahmayanti. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management. 2021). 15

bagi individu untuk mengajukan gugatan hukum dalam upaya memenuhi kepentingan terhadap lingkungan hidup yang baik. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 Piagam Hak Asasi Manusia (Ketetapan MPR-RI No. XVII/MPR/1998) mempunyai konsekuensi hukum sebagai dasar hukum yang substansial untuk gugatan lingkungan dalam pemenuhan seseorang, baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.³⁰

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 mengatur hak-hak masyarakat mengenai lingkungan hidup dan pengelolaannya. Pasal 65 secara spesifik menetapkan empat hak yang dimiliki semua masyarakat terkait hak atas lingkungan hidup, diantaranya:

- a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat karena ini merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia.³¹
- b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan tentang lingkungan hidup akses informasi yang mudah atas lingkungan dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengelola lingkungan hidup, serta akses keadilan untuk memastikan hak atas lingkungan hidup yang baik.
- c. Setiap orang berhak terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai yang ada pada peraturan perundang-undangan
- d. Setiap orang berhak melakukan keluhan apabila ada dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.³²

³⁰ Dhicha Ayudiah Hernanda, Emmilia Rusdiana, (2021) *Problematika hukum pejuang lingkungan hidup dalam pasal 66 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, Universitas Negeri Surabaya, Diakses pada 5 November 2023 <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.37996>

³¹ Hilda Nur Sabrina, Badrut Tamam, and Yudha Bagus Tunggal Putra, "Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia," *Journal of Law and Islamic Law* 2, no. 1 (2024): 95–112.

5. Pencemaran Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 67 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi semua orang memiliki kewajiban untuk melestarikan fungsi dari lingkungan hidup serta dan mencegah serta menanggulangi apabila ada kerusakan maupun pencemaran pada lingkungan hidup.³³ Pencemaran Lingkungan terjadi ketika semua kehidupan, zat, daya, atau elemen lain yang masuk atau dimasukkan kedalam lingkungan hidup sebagai akibat dari aktivitas manusia, sehingga melampaui batas standar lingkungan yang telah diatur (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I pasal 1 ayat (14)). Definisi dari buku mutu lingkungan atau bisa disingkat dengan kata (BML) juga dapat ditemukan dalam bab dan pasal yang sama, pada ayat 13, dijelaskan: batasan atau ukuran tertentu bagi makhluk hidup, daya, ataupun komponen lain yang terdapat atau seharusnya terdapat, serta unsur yang masih dapat ditoleransi keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai bagian dari lingkungan hidup.³⁴ Menurut Sastra Wijaya dalam buku Fauzia Rahawarin, pencemaran lingkungan terjadi ketika terdapat perubahan yang tidak diinginkan pada lingkungan akibat

³² Nopyandri. *Hak atas lingkungan hidup dan kaitannya dengan peran serta dalam Pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif otonomi daerah*, jurnal inovatif, Vol 3 (september 2014). 4. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2172>

³³ Setneg RI, UU tahun 2009, pasal 67

³⁴ Indang dewata dan Yun Hendri Danhas. *Pencemaran lingkungan*, (depok: rajawali pers 2018), 2.

adanya pencemaran pada lingkungan, yang membawa dampak buruk lingkungan tersebut.³⁵

6. Pengaturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Indonesia adalah aturan yang dibuat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengatur berbagai aspek terkait perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Peraturan ini mencakup berbagai hal seperti pengelolaan hutan, konservasi keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran, penanganan limbah, dan perubahan iklim. Adapun kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, serta pemerintah Kabupaten/Kota dijelaskan secara detail dan terperinci sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku yang di dalam peraturan menteri Nomor 4 Tahun 2021 mengenai daftar usaha dan/atau kegiatan yang harus memiliki atau menyertakan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan dan pemantauan terhadap, atau surat pernyataan kesanggupan dalam hal pengelolaan maupun pemantauan lingkungan hidup, yang dijelaskan pada pasal 1 angka 2 disebut dengan UKL/UPL yang dituangkan bentuk standar sebagai prasyarat termuat pada perizinan berusaha, perizinan adalah suatu alat yang digunakan sebagai alat administratif yang digunakan untuk mendukung pencegahan dan

³⁵ Fauzia Rahawarin. *Hukum Pidana Lingkungan Pengelolaan dan Pengendalian Air sungai Batu Merah Ambon*. (Ambon: LP2M IAIN 2019).18.

pengendalian dalam mengelola lingkungan hidup supaya tetap dalam batas aman.³⁶

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup ialah:

- a. Supaya dapat mencapai keseimbangan diantara lingkungan hidup dan manusia, hal ini merupakan tujuan pembangunan manusia indonesia secara menyeluruh agar hubungan antara manusia dan lingkungan hidup tetap harmoni
- b. pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan dapat terkendali
- c. Terbentuknya manusia yang berfungsi sebagai pelindung serta dapat mengelola lingkungan hidup supaya lebih baik lagi
- d. Pembangunan yang mengedepankan aspek lingkungan lingkungan supaya dapat memenuhi kebutuhan pada generasi sekarang dan generasi yang akan datang
- e. Jaminan perlindungan negara dari kegiatan yang memiliki potensi kerugian yang disebabkan oleh aktivitas diluar wilayah

Oleh karena itu, dalam hubungan antar bangsa, kebijakan untuk melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup disesuaikan dengan meningkatnya kesadaran manusia terhadap lingkungan.³⁷ Sehingga dalam hal ini peranan dari pemerintah sangat dibutuhkan supaya dapat memberi pembinaan dan pengawasan secara optimal dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan seimbang.

³⁶ Takdir Rahmadi, *hukum lingkungan di Indonesia edisi ketiga*, (Depok: rajawali pers, 2011),127.

³⁷ Wahyu Widodo, *hukum lingkungan*, (Jakarta: damera press, 2023),9-10.

7. Lingkungan Hidup Menurut Islam

Dalam bahasa arab lingkungan hidup dikenal dengan fiqh *al-bi'ah*, al-biah dapat diartikan sebagai lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan segala benda, daya, kondisi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Oleh karena itu fiqh lingkungan hidup dapat dipahami sebagai kesatuan ajaran Islam yang didasarkan pada dalil-dalil yang rinci mengenai perilaku manusia terhadap lingkungannya, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dengan mencegah kerusakan.³⁸

Kepedulian Islam terhadap lingkungan sangat besar sekali, dikarenakan iman yang menjadi tulang punggung amal dan ibadah manusia, keimanan seseorang tidak hanya diukur ditempat ritual ibadah, akan tetapi bisa kita lihat dari perilaku terhadap ekologis, maka dari itu memperdulikan ekologi menunjukkan kesempurnaan iman seseorang, sesuai dengan sabda Rasul yaitu, *kebersihan sebagian dari iman*.³⁹

Islam tidak semata-mata mengajarkan tentang perkemusiaan tetapi mengajarkan perikemakhlukan, di dalam jurnal yang ditulis oleh hartini, harus nasuition mengatakan faham tauhid mengandung makna seluruh manusia berasal dari asal satu, membawa kepada humanitarianisme, humantianisme tidak hanya kasih sayang antar manusia

³⁸ Jamaluddin, *fiqh al-bi'ah ramah lingkungan: konsep thaharam dan dan ndhafah dalam membangun budaya bersih*, jurnal tribakti, Vol 29 No 2 (desember 2018), 331-332, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>

³⁹ Faiz Zainudin, *perspektif fiqh terhadap lingkungan, fakultas syariah dan ekonomi islam*, No. 1(Mei 2021), 50

tetapi juga kasih sayang kepada alam, binatang, dan seluruh *nature* ciptaan tuhan.⁴⁰

Hadirnya beberapa titik kawasan industri kerap menjadi masalah baru ditengah kehidupan masyarakatan termasuk dalam hal nya industri pabrik gula di Kabupaten Jember tepatnya dikawasan Desa Semboro, pada tahap proses produksi peran Dinas Lingkungan Hidup mengatur secara bijak dalam hal standar pengolahan limbah yang digunakan agar jumlah dari hasil produksi yaitu berupa limbah produksi tidak mengalami batas kewajaran. Dikarenakan dalam Islam sangat menjunjung tinggi terhadap kepedulian lingkungan, kepedulian pemerintah terhadap kelestarian lingkungan hidup dan juga mengantisipasi munculnya keresahan masyarakat agar hak lingkungan sehat yang seharusnya diperoleh dapat terealisasi secara baik. Permasalahan yang digambarkan dari limbah produksi secara mikro syariat yaitu disebabkan antara lain dari pemanfaatan secara prosedural (*Muwafiq al-adah*) yang masih dalam batas wajar sehingga dapat ditolerir namun dalam hal permasalahan pemanfaatan yang dilakukan secara non prosedural (*mukhalaf al-adah*) atau sampai batas kewajaran maka dapat dipertanggungjawabkan sesuai apa yang ditimbulkan terhadap lingkungan.⁴¹

⁴⁰ Hartini, *Eksistensi Fikih Lingkungan Di Era Globalisasi*, Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, Vol. 1 No. 2, (Makassar 2013) : 42, <https://doi.org/10.24252/ad.v2i1.1422>

⁴¹ Ahsin Sakho Muhammad, Husein Muhammad, dkk. *Fiqih Lingkungan Fiqh al-Bi'ah*, (Jakarta : Conservation International Indonesia, 2006), 44.

Pada surah *Al-Baqarah* ayat 30 yang berbunyi:

فِيهَا أَتَجْعَلُ لُؤَا قَا ۖ خَلِيفَةً رَّضِيَ الْآلَ فِي عِلًّا جَا إِنِّي نِكَهَ اللَّمَلِ رُكَّ لَ قَا ذَا ۖ
مَا أَعْلَمُ إِنِّي لَ قَا ۖ لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنُحْمَلُ ۖ عَ الدَّمَا وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَنْ
تَعْلَمُونَ لَا

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman, Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.⁴²

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, yaitu pemimpin atau pengelola yang bertanggung jawab atas bumi dan se isinya, ini menunjukkan bahwa khalifah/pemimpin yang ada di bumi memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan Amanah dari Allah SWT.

Dalam hal ini pemerintah sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk mengontrol polusi udara, air, dan tanah. Ini mencakup penerapan undang undang lingkungan yang ketat, serta pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar.⁴³

⁴² Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 30, kementrian agama, *mushaf Al-Qu'ran dan terjemahan* (Jakarta: Jabal, 2010)

⁴³ Sudi fahmi, *asas tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, universitas lancsing kuning, jurnal hukum, Vol 18, No 2 (April 2011), 216

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris, penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang mempelajari ketentuan hukum yang berlaku serta kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, atau penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan.⁴⁴ Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah, yang pada akhirnya diarahkan pada penyelesaian masalah.⁴⁵ Permasalahan yang telah dijelaskan diatas akan dijawab atau dipecahkan dengan cara memadukan bahan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan melalui Dokumentasi, dan wawancara atau interview dengan narasumber.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang serta pendekatan kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan perundang-undangan dan studi kasus. Berikut adalah narasi dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan koseptual:

⁴⁴ Badrut Tamam et al., "The Social Acculturation of The Abhekalaghi Tradition in Tempurejo from The Perspective of Islamic Law and Constitution No. 16 Of 2019," *Fenomena* 22, no. 2 SE-Articles (October 25, 2023): 167–82, <https://doi.org/10.35719/fenomena.v22i2.148>.

⁴⁵ Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso : Licenci Library Centre Indonesia,2021).107-108.

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴⁶
- b. Pendekatan konseptual, pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin para ahli hukum terhadap konsep/teori yang digunakan, jadi pendekatan konseptual ini mendasari penelitian empiris dengan memberikan pengumpulan data serta interpretasi hasil berdasarkan konsep dan teori yang sudah ada.⁴⁷

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung terhadap pihak yang terlibat langsung ataupun tidak.⁴⁸

Berikut data primer yang digunakan oleh peneliti :

- a. Undang-Undang, yang digunakan oleh peneliti ialah :
 - 1) UUD 1945 pasal 28 ayat 1
 - 2) Undang Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH) Nomor 32 tahun 2009

⁴⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: university press,2020),56.

⁴⁷ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*.,57.

⁴⁸ Nur Solikin,*Pengantar metodologi penelitian hukum*. (pasuruan: CV. Penerbit Qiara media,2021),118

- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1999
 - 4) Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 2021
- b. Wawancara, peneliti akan mewancarai beberapa Pihak Dinas Lingkungan Hidup,warga sekitar,dan pemerintah Desa.
 - c. Observasi/pengamatan, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Jember khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi pencemaran lingkungan hidup
 - d. Dokumestasi, peneliti akan menganalisis dokomen tentang pencemaran lingkungan yang ada di kantor Dinas Lingkungan Hidup serta membuat bukti dalam bentuk foto saat melakukan wawancara.
2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari keputusan bahan bahan Pustaka yang mencakup antara lain. Buku teks, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel, dan karya ilmiah media cetak atau media elektronik yang telah diterbitkan oleh pengarang sebelumnya.⁴⁹

D. Subyek Penelitian

Interview atau wawancara langsung dengan beberapa pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, Masyarakat Desa Semboro, Pemerintah Desa Semboro.

⁴⁹ Basuki Kurniawan, *Logika dan Penalaran Hukum*,112

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti melakukan penelitian sehingga mendapatkan sumber data berupa informasi. Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Jember yaitu Dinas Lingkungan Hidup tepatnya di Kecamatan Pakusari. Peneliti memilih dinas lingkungan sebagai lokasi penelitian dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup memiliki informasi yang relevan tentang berbagai aspek lingkungan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Percakapan dua orang atau lebih berlangsung antara pewawancara dengan narasumber untuk memperoleh data. Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam Memenuhi Hak Warga Negara atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.

2. Observasi

Aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada.

3. Dokumentasi

Pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dan bidang pengetahuan.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam jurnal Rony Zulfilmar ada tiga tahap dalam analisis data yaitu : reduksi data, display data (penyajian data), dan kesimpulan. Mengenai tiga tahap tersebut secara lebih lengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data proses pemilihan atau penyaringan data, serta pemfokusan atau penyederhanaan informasi yang relevan untuk mendukung data penelitian yang diperoleh dari lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi. Dalam penelitian kualitatif penyajian data memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Penyajian data ini bisa berupa uraian singkat, bagan, atau sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir ini akan dilakukan secara berkelanjutan oleh peneliti sebagai bagian dari proses pemeriksaan dan pengujian keabsahan data yang diperoleh, sehingga kesimpulan akhir dapat menjawab semua rumusan masalah sesuai dengan fokus penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.⁵⁰

⁵⁰Rony Zulfilmar, implementasi metode outdoor learning dalam peningkatan hasil belajar siswa mata Pelajaran Pendidikan agama islam di man 1 medan, *jurnal Penelitian, pengajaran, dan pendidikan*, Vol 3 No 2 (2022): 149-150, <https://dx.doi.org/10.30596%2Fjppp.v3i2.11758>

H. Keabsahan Data

Menurut Zuldafrial dalam buku Abdul Hadi yang mengatakan bahwa keabsahan data merupakan padanan dari konsep validitas reliabilitas dalam penelitian kualitatif, serta disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, dan paradigma sendiri. Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan metode pengumpulan data yang tepat, salah satunya adalah melalui proses triangulasi.⁵¹

Peneliti menggunakan teknik triangulasi data untuk memastikan keabsahan data. Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi diartikan sebagai memverifikasi data dari berbagai sumber dengan metode dan penjelasan sebagai berikut:⁵²

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data yang telah dilakukan dengan cara memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data mengenai gaya kepemimpinan seseorang, data yang diperoleh perlu dikumpulkan dan diuji dari beberapa pihak, yaitu bawahan yang dipimpin, atasan yang memberikan tugas, dan rekan kerja. Data dari ketiga sumber ini harus dipertimbangkan secara terpisah dan tidak dapat dirata-ratakan seperti dalam penelitian penelitian kuantitatif,

⁵¹ Abd. Hadi, Asrori, Rusman. *Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, Grounded theory, etnografi, biografi*. (Jawa Tengah :Penerbit CV. Pena Persada. 2021) .66

⁵² Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. (Ponorogo: Cv Nata Karya 2019). 94-95.

namun, data tersebut harus dideskripsikan dan dikategorikan berdasarkan pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik dari ketiga sumber tersebut. Setelah dianalisis oleh peneliti dan menghasilkan kesimpulan, setelah itu harus meminta kesepakatan dengan ketiga sumber tersebut.⁵³

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data yang sama menggunakan metode yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara kemudian diverifikasi dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Jika hasil dari ketiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menunjukkan data yang berbeda-beda, peneliti akan berdiskusi lebih lanjut dengan sumber data terkait atau pihak lain perihal data yang sudah diperoleh, supaya dapat memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar karena perbedaan sudut pandang.⁵⁴

I. Tahap - tahap Penelitian

1. Persiapan

- a. Menyusun rencana penelitian yaitu: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan pengumpulan data
- b. Memilih obyek penelitian

⁵³ Nur Solikin, *pengantar metodologi penelitian*, 127

⁵⁴ Nur Solikin, *pengantar metodologi penelitian*, 127-128

- c. Meminta surat izin penelitian
 - d. Melihat atau meng survey tempat penelitian
 - e. Mempersiapkan penelitian.
2. Tahap pelaksanaan
 - a. Mengerti dan memasuki lapangan penelitian
 - b. Melakukan bimbingan atau konsultasi dengan pihak di lapangan
 - c. Data dari informances.
 3. Tahapan pengolahan data
 - a. Penulis menganalisa data, dan mengambil kesimpulan
 - b. Penulis melakukan cek keabsahan data menggunakan cara pengamatan dengan kembali ke lapangan untuk wawancara bersama narasumber.
 - c. Penulis kemudian melaporkan hasil yang ditulis dalam skripsi dengan berpedoman pada aturan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Desa Semboro

Desa⁵⁵ Semboro adalah salah satu dari enam Desa yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Sejarah Desa Semboro berkaitan erat dengan sejarah masyarakat campuran Jawa dan Madura di Kabupaten Jember. Di sepanjang jalan Desa ini, banyak terdapat pohon asem yang tumbuh di sisi kanan dan kirinya. Desa ini awalnya banyak dihuni oleh para pendatang yang disebut BORO dalam bahasa Jawa. Dari situlah muncul nama Semboro, yang berasal dari gabungan kata ASEM dan BORO. Desa Semboro terletak di dataran rendah yang memiliki sungai, yang memberikan potensi besar untuk hasil panen yang melimpah. Selain itu, jumlah penduduk yang besar serta keragaman budaya di Desa ini menjadikannya sebagai aset pembangunan yang berpotensi. Banyaknya penduduk dengan tenaga kerja di berbagai bidang serta tingginya potensi kepemudaan membuat Desa Semboro memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.⁵⁶

⁵⁵ Badrut Tamam, "Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Sub-Sidariaritas Di Indonesia," in *Proceedings*, vol. 2, 2023, 109–24, <https://proceedings.uinkhas.ac.id/index.php/proceedings/article/view/88>.

⁵⁶ Profil Desa Semboro, Desa Semboro, 22 juni 2024 <https://www.semboro.com/profil>

Potensi Desa Semboro secara umum didasarkan pada letak geografisnya yang berada di wilayah dataran rendah wilayah dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 25 di atas permukaan laut (DPL). Secara umum, batas-batas administrasi Desa ini mencakup:

- a. Utara :Desa Sidomulyo, Desa Tanggul Kulon
- b. Timur :Desa Tanggul Wetan, Desa Sidomekar
- c. Selatan: Desa Umbulrejo, Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari
- d. Barat: Desa Sidorejo,Desa Gadingrejo, Desa Rejoagung

Desa Semboro memiliki luas wilayah sekitar 952,707 hektar. Secara topografis, Desa ini terletak di bagian barat Kabupaten Jember dan merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan. Potensi ekonomi unggulan Desa ini terletak di sektor pertanian, dengan beberpa produk utama yang dihasilkan, seperti padi, jagung, jeruk, tebu dan lainnya.⁵⁷

Gambar.4.1
Peta Desa Semboro



⁵⁷ Word press, semboro desa, diakses pada 04 juli 2024, <https://semborodesa.wordpress.com/potensi-desa/>.

Letak obyek penelitian ini yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

2. Gambaran Umum Tentang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember berlokasi di Jl. Supriadi No. 52, Jawaan, Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dinas lingkungan hidup (DLH) ini bertanggung jawab atas pengembangan sistem informasi mengenai kondisi dan potensi dampak lingkungan, serta memberikan peringatan tentang pencemaran kepada masyarakat dan melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Gambar 4.2

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember



a. Ketentuan Umum

- 1) Daerah adalah Kabupaten Jember
- 2) Bupati adalah Bupati Jember
- 3) Sekertaris daerah adalah sekertaris daerah Kabupaten Jember
- 4) Dinas Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut Dinas) adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
- 5) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
- 6) Sekretaris adalah sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
- 7) Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
- 8) Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
- 9) Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 10) Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional
- 11) Unit pelaksanaan teknis daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
- 12) Kepala uptd adalah kepala uptd di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember


- 13) Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.⁵⁸
- b. Berdasarkan peraturan Bupati Jember Nomor 18 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. berikut struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember:
- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah
 - 2) Sekretariat terdiri atas:
 - a) Sub bagian umum dan kepegawaian dan
 - b) Sub bagian perencanaan pelaporan dan keuangan
 - 3) Bidang tata lingkungan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
 - 4) Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, terdiri atas jabatan fungsional
 - 5) Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
 - 6) Unit pelayanan teknis (uptd) dan
 - 7) Kelompok jabatan fungsional
 - 8) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

⁵⁸ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Pasal 1

- 9) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 10) Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.⁵⁹

Gambar 4.3

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember



B. Penyajian Data

Dalam penelitian, diperlukan penyajian data guna memperkuat argumen, yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang kuat. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk mendapatkan data yang relevan dari penelitian lapangan. Maka kemudian berdasarkan hasil dari penelitian, dapat

⁵⁹ Setda Kabupaten Jember, perub Jember Tahun 2023, Pasal 3

diuraikan mengenai data yang terkait dengan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jember khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

1. Peranan Pemerintahan Kabupaten Jember Melalui Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Desa Semboro

Pemerintah Kabupaten Jember khususnya Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan pencemaran lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki wewenang untuk memperhatikan setiap proses perkembangan lingkungan dan memeberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup, perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup adalah kebijakan nasional yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip otoritas dan kewenangan. Tanggung jawab terhadap lingkungan hidup diberikan kepada setiap individu. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan harus dilakukan melalui pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan amanat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (6) tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibutuhkan upaya dari pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan, kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti aktivitas manusia seperti aktivitas pabrik yang bisa merusak kualitas lingkungan hidup yang berada di dekatnya apabila pemerintah tidak memantau aktivitas pabrik tersebut.⁶⁰

⁶⁰ Setneg RI, UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pasal 1 Ayat (6)

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup selaku pejabat fungsional meliputi pemantauan terhadap aktivitas pabrik gula, yang mencakup penilaian terhadap tingkat kerusakan serta pengelolaan lingkungan di sekitar pabrik, dan juga mengavaluasi dampak dari aktivitas pabrik gula tersebut. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga memeriksa laporan tahunan mengenai aktivitas pabrik. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu bibit, yang menjabat sebagai seksi pengawas tata lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup, beliau menyatakan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup adalah:

Peran kami selaku dinas lingkungan hidup melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pabrik gula dalam hal ini pengawasan tersebut ada dua macam yang pertama pengawasan regular dan insidentil.⁶¹

Dari pemaparan wawancara diatas dijelaskan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ada dua macam yaitu pengawasan regular dan insidentil, ibu bibit juga menjelaskan tentang pengawasan regular dan insidentil berikut penjelasannya:

Kalau regular itu sudah rutin kami laksanakan dengan baik mas dan untuk insidentil ini maksudnya pengawasan yang bisa dilakukan sewaktu-waktu ketika ada pengaduan dari masyarakat, untuk regular ini ada dua macam mas, yang pertama yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung, maksudnya pengawasan tidak langsung ini gini mas, untuk mencegah kerusakan lingkungan itu kalau di bidang kita ada namanya dokumen lingkungan diantaranya, Amdal, ukl/upl dan sppl tiga dokumen ini adalah dokumen pencegahan adanya pencemaran artinya apa mas, bagaimana mereka mengelola atau memantau lingkungannya ada di dokumen ini.⁶²

⁶¹ Bibit, diwawancara oleh penulis, jember, 03 april 2024

⁶² Bibit, diwawancara oleh Penulis, Jember 03 April 2024

Dari pemaparan Bibit diatas menjelaskan bahwa, bentuk pengawasan regular ini ada dua diantaranya pengawasan langsung dan tidak langsung untuk pengawasan tidak langsung ini dilakukan dengan cara mengecek dokumen seperti amdal,ukl/upl, dan sppl, ibu bibit juga menjelaskan tujuan dari pengawasan tersebut, berikut penjelasannya :

Jadi pengawasan itu nanti tujuannya untuk mencocokkan antara komitmen mereka yang di dokumen dengan kondisi senyatanya di lapangan seperti itu, untuk perusahaan wajib memberikan laporan rutin laporan kegitannya setiap enam bulan sekali sesuai kewenangan kami, nanti itu kita lihat dan kita periksa dan itu namanya pengawasan tidak langsung. Dan untuk pengawan tidak langsung kami mendatangi lokasi secara langsung dan dari situ kami lihat apakah dokumen masih sesuai atau tidak dengan kondisi yang sekarang soalnya kan bisa jadi mereka sudah menambahkan pengembangan pengembangan atau penambahan kapasitas dan juga bisa menambahkan luas bangunan itu nanti pengaruh, nanti bisa kita lihat apakah mereka rutin melaporkan, terus yang kedua kita lihat pengendalian pencemaran udara (PPU).⁶³

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Toto Harainto Selaku petugas pencegahan kerusakan lingkungan hidup berikut wawancaranya :

Kita dari pihak dinas lingkungan hidup juga telah menaruh alat pengukur kualitas udara dikawasan pg gula tersebut dan menurut hasilnya memang ada namun polusi dikawasan PG Semboro tersebut masih dalam batas aman sesuai dengan laporan yang mereka berikan pada kita, selain itu mas kami dari pihak DLH juga evaluasi seperti membantu pihak PG melakukan kegiatan industri supaya sesuai dengan standar panduan dari DLH, kami juga mengarahkan pihak PG untuk menggunakan sumber daya yang lebih ramah terhadap lingkungan supaya dapat

⁶³ Bibit, diwawancara oleh Penulis, Jember 03 April 2024

meminimalisir dampak negatif pada lingkungan di area PG tersebut,⁶⁴

Dari pemaparan wawancara diatas mengungkapkan bahwa DLH sudah menaruh alat pengukur kualitas udara di Kawasan PG gula Semboro, bapak Toto Harianto juga menjelaskan bahwa pihak DLH juga melakukan evaluasi seperti kepada pihak PG Semboro supaya untuk memastikan kegiatan dari industri sesuai dengan standar dari DLH,

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak pemerintah Desa (PEMDES) Semboro dikarenakan lokasi dari PG ini masih dalam lingkup tanggung jawab PEMDES oleh karena itu peneliti juga ingin mengetahui bagaimana tanggung jawab dari pihak PEMDES dalam memberikan lingkungan yang baik dan sehat di Kawasan PG Semboro.

Berikut wawancara dengan bapak Antoni selaku kepala Desa Semboro :

Kami sudah mengadakan langkah langkah komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak PG udah upaya-upaya untuk melakukan penekanan atau mengurangi limbah tersebut namun memang sepertinya kalau terkait abu ini untuk mentiadakan butuh anggaran yang besar dan sepertinya akan sulit maka dari itu PG sudah memberikan kebijakan terhadap Masyarakat baik berupa kompensasi jadi proposal-proposal yang dibuat oleh Masyarakat untuk pembuatan brak atau tiang Listrik itu yang sifatnya untuk kemanfaatan umum.⁶⁵

Bapak Antoni menjelaskan pemerintah bahwa pemerintah Desa juga telah memberikan hak lingkungan yang baik dan sehat kepada warga Semboro.

Kami selaku pemerintah Desa juga telah memenuhi hak warga dalam memberikan lingkungan yang baik dan sehat artinya

⁶⁴ Toto Harianto, diwawancara oleh Penulis, Jember 03 April 2024

⁶⁵ Antoni, diwawancara oleh Penulis, Jember 15 Mei 2024

kita udah ada Upaya-upaya Ketika ada warga yang mengadu terkait lingkungan baik pencemaran air, pencemaran udara maupun pencemaran-pencemaran yang lainnya seperti sampah itu kita sudah mengadakan Upaya-upaya, jadi Masyarakat istilahnya untuk pencemaran lingkungan di wilayah Semboro yaa tidak ada yang begitu signifikan karena untuk masalah PG itu sudah menjadi agenda tahunan⁶⁶

Dari pernyataan bapak Antoni tersebut mengatakan bahwa pihak PEMDES sudah melakukan Langkah-langkah komunikasi dengan pihak PG dan sudah melakukan Upaya-upaya penekanan kepada polusi udara tersebut, namun kalau untuk meniadakan polusi yang dihasilkan dari PG tersebut membutuhkan anggaran yang besar tapi sebagai gantinya pihak PG memberikan kompensasi/memberikan batuan kepada masyarakat berupa brak dan tiang Listrik untuk kepentingan umum.

Bapak Antoni juga mengatakan bahwa PEMDES sudah memenuhi hak warga dalam memberikan lingkungan yang baik dan sehat dikawasan Desa Semboro PEMDES sudah melakukan Upaya apabila ada Masyarakat yang mengadu terkait masalah lingkungan baik pencemaran air maupun pencemaran udara, dan menurut bapak Antoni pencemaran di wilayah Semboro ini tidak ada yang terlalu signifikan karena untuk pencemaran yang dihasilkan PG ini sudah menjadi agenda tahunan.

Peneliti juga mewawancarai beberapa warga yang rumahnya berada di sekitar PG Semboro yaitu bapak Eko, bapak Suwardi ,dan bapak Misdianto berikut wawancaranya :

Iya mas, pihak dinas pernah datang kesini untuk melakukan pengecekan terhadap PG karena saya dan beberapa warga pernah

⁶⁶ Antoni, diwawancara oleh Penulis, Jember 15 Mei 2024

mengeluhkan ke pemerintah Desa tentang adanya abu limbah pabrik ini, soalnya waktu naik motor itu abu nya sampek masuk mata, jadi saya dan beberapa warga mengeluh tentang ini mas, disini saya berprofesi sebagai petani jadi waswas terhadap tanaman saya takut kalau gagal panen akibat adanya limbah abu dari PG ini⁶⁷

Pihak dinas memang pernah datang ke PG mas untuk melakukan pengecekan terhadap PG, soalnya dulu itu pernah ramai perkara limbah abu ini mas, mungkin dari pihak dinas ini mendapatkan laporan tentang masalah limbah abu. Soalnya setiap waktu musim giling ini limbah abu dari PG menyebar kemana mana mas wajar warga mengeluh tentang masalah ini, tapi adanya PG ini membantu perekonomian warga, saya sebagai petani tebu merasa sangat terbantu karena adanya PG ini mas⁶⁸

Beberapa tahun lalu saya dan beberapa warga melakukan keluhan terhadap Pemerintah Desa atas masalah polusi udara ini kemudian pihak Desa mengumpulkan para warga ke balai Desa untuk melakukan mediasi dengan pihak pabrik, dulu pihak DLH juga datang dalam acara mediasinya nya mas, dan mereka juga mendengar apa yang kita keluhkan pihak DLH juga menyarankan pihak PG untuk menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, dan akhir dari mediasinya pihak pabrik juga berjanji untuk tidak menggunakan bahan bakar sekam lagi untuk penggilingan gula. Dan alhamdulillah mas waktu giling kemarin polusi udaranya sudah berkurang tidak seperti beberapa tahun lalu.⁶⁹

Dari pernyataan-pernyataan warga diatas menunjukkan bahwa

Dinas Lingkungan Hidup maupun Pemerintah Desa sudah melakukan peran nya dalam bentuk pengawasan dan menjabatani suara suara dari masyarakat beberapa masyarakat juga ada yang merasa terbantu karena adanya PG tersebut, pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya penekanan atau mengurangi limbah tersebut, pihak DLH juga sudah menyarankan kepada pihak PG untuk menggunakan bahan bakar yang

⁶⁷ Eko, diwawancara oleh Penulis, Jember 18 Mei 2024

⁶⁸ Suwardi, diwawancara oleh Penulis, Jember 17 Mei 2024

⁶⁹ Misdianto, diwawancara oleh Penulis, Jember 17 Mei 2024

lebih ramah terhadap lingkungan supaya dapat mengurangi adanya limbah abu yang dihasilkan dari produksi gula tersebut. Dan hasilnya Masyarakat sudah merasakan bahwa polusi udara yang dihasil dari PG ini sudah agak berkurang. Dalam menjalankan perannya dalam bentuk pengawasan pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan dua metode pengawasan yang pertama pengawasan regular dan pengawasan insidental, dalam menjaga komitmen terhadap pihak pabrik Dinas Lingkungan Hidup meminta laporan kegiatan setiap enam bulan sekali dokumen diantaranya adalah Amdal, ukl/upl dan sppl.

2. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember Melalui Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menjalankan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Desa Semboro

Kendala atau hambatan adalah faktor yang menghalangi pemerintah untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Dalam menjalankan pencegahan pencemaran lingkungan di Kawasan Desa Semboro pemerintah pasti memiliki hambatan dalam menjalankan perannya tersebut, hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti yang dikatakan oleh ibu bibit selaku bagian seksi pengawas lingkungan hidup sebagai berikut :

Kendala yang kami hadapi ini seperti SDM mas, soalnya kita disini cuma ada dua pengawas untuk satu Kabupaten Jember pengawas yang satunya pun juga masih baru yang lama saya, otomatis ini kan juga masuk dalam kendala juga nah sedangkan perusahaan di Kabupaten Jember ini banyak sekali dan maunya itu kita awasi semua, jadi akhirnya kita prioritaskan artinya gini, mungkin tahun ini harusnya nggeh setiap tahun semua perusahaan kita awasi tapi gak nutut di tenaga kita mas, dan

faktor selanjutnya ada pada dana dan itu kendala utama nya ada di situ juga.⁷⁰

Dilihat dari wawancara dari ibu bibit diatas menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Dinas ada pada SDM karena untuk seksi pengawasan pihak dinas hanya memiliki dua pegawai untuk seluruh Kabupaten Jember jadi pihak Dinas memperiotaskan/mejadwalkan setiap tahun untuk melakukan pengawasan di wilayah tertentu, kalau melakukan pengawasan menyeluruh di seluruh Kabupaten Jember pihak dinas mengakui bahwa mereka tidak sanggup di tenaganya.

Hal yang sama juga di jelaskan oleh bapak toto harianto beliau menjelaskan kendala yang dihadapi dinas karena ada beberapa faktor salah satunya sarana dan pra sarana berikut wawancaranya :

Kami dari pihak DLH kalau kesana kan ya tidak mungkin naik becak pastikan harus ada kendaraan dinas dan disini cuma satu itu dipakek untuk tiga seksi nggeh, untuk terkait dengan dokumen lingkungan terus peran serta Masyarakat saya di petugas pencegahan kerusakan lingkungan akhirnya kan pemakain mobil itu kita jadwalkan sehingga semua tugas bisa jalan.⁷¹

Dari uraian diatas terlihat kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup ini dikarenakan minimnya akses transportasi dikarenakan pihak dinas hanya menyediakan satu mobil untuk tiga seksi maka dari itu pihak dinas membagi/menjadwalkan penggunaan mobil dinas tersebut supaya dari tiga seksi tersebut bisa jalan semua.

⁷⁰ Bibit, diwawancara oleh Penulis, Jember 03 April 2024

⁷¹ Toto Harianto, diwawancara oleh Penulis, Jember 03 April 2024

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak PEMDES tidak jauh beda dengan pihak DLH pihak PEMDES juga memiliki kendala dalam penanganan limbah polusi udara berikut wawancara Bapak Antoni selaku kepala Desa Semboro :

Itukan agenda tahunan mas, artinya ketika musim giling polusi udara ini pasti terjadi namun, untuk cerobong yang tidak ada abu itu membutuhkan anggaran yang sangat besar dan juga pembenahan alat-alat yang mungkin di datangkan dari luar negeri jadi membutuhkan anggaran yang sangat besar, jadi saya juga terus berupaya untuk komunikasi dengan pihak PG dan juga pihak-pihak Masyarakat.⁷²

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa polusi udara yang dihasilkan dari PG ini sudah menjadi agenda tahunan setiap pabrik memasuki masa giling, bapak Antoni juga menjelaskan kendala yang dihadapi PEMDES ini ada pada anggaran menurutnya kalau untuk meniadakan polusi udara ini membutuhkan anggaran yang sangat besar dan melakukan pembenahan pada alat-alat yang mungkin harus didatangkan dari luar negeri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁷² Antoni, diwawancara oleh Penulis, Jember 15 Mei 2024

Tabel 4.1
Sarana dan prasarana
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

No	SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH DINAS LINGKUNGAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER
1	Satu buah mobil dinas
2	Alat pengukur kualitas udara
3	SDM yang berjumlah dua orang

C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan temuan data, ditemukan sejumlah penemuan berdasarkan fakta yang diperoleh selama penelitian. Analisis dari penelitian ini menggunakan teori-teori yang relevan dan sesuai fokus penelitian yang diambil. Teori-teori tersebut membantu dalam memahami dan menjelaskan temuan yang ada, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang di teliti, diantaranya:

1. Peranan Pemerintahan Kabupaten Jember Melalui Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Desa Semboro

Peranan Dinas Lingkungan Hidup merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) Dinas Lingkungan Hidup. Peranan tidak lepas dengan kedudukan keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pentingnya peranan ini yang mengatur perilaku dan ketertiban pemilik usaha industri supaya tidak menyimpang dan tidak

menimbulkan kerusakan yang serius pada keseimbangan lingkungan. Ketika masalah lingkungan ini menjadi serius dan berdampak pada kehidupan manusia maka dari itu dibutuhkan peranan dari pemerintah untuk memberikan upaya-upaya adanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Berbagai dampak dari kegiatan industri ini memang tidak dapat dihindarkan namun, paling tidak pihak pemerintah dapat meminimalisir adanya dampak dari kegiatan industri tersebut. Maka dari itu peran dari Dinas Lingkungan Hidup ini sangat dibutuhkan sebagai pemilik kewenangan karena Dinas Lingkungan Hidup dibawah naungan dari pemerintah, diharapkan pihak Dinas Lingkungan Hidup memberikan peraturan yang tegas terhadap pemilik usaha industri agar kelestarian fungsi lingkungan hidup senantiasa dapat terjaga.⁷³

Berdasarkan teori keadilan John Rawls yang mengatakan bahwa, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang,⁷⁴ John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, nama kebenaran dalam sebuah sistem pemikiran. Sebuah teori, meskipun terlihat elgan dan efisien, harus ditolak atau direvisi jika tidak sesuai dengan kebenaran.⁷⁵

⁷³ Firdaus alim damopolli dan dewi sri kurniawati tentang *pengawasan penataan perizinan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup* (Jakarta: Dit. Pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi,2015). 2

⁷⁴ John Rawls, *teori keadilan*, 72

⁷⁵ John Rawls, *teori keadilan*. 3.

Untuk menerapkan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember di kawasan PG Semboro supaya selaras dengan teori keadilan John Rawls diperlukan langkah-langkah yang strategis untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang bertempat tinggal dikawasan PG Semboro, dalam upaya memberikan keadilan bagi masyarakat yang bertempat tinggal dikawasan PG Semboro peneliti menemukan bahwa langkah-langkah yang diambil Dinas Lingkungan Hidup selaras dengan teori keadilan John Rawls salah satunya teori prinsip menjamin kebebasan dasar.

Dalam Menjamin kebebasan dasar John rawls mengilustrasikan isi prinsip dari keadilan, salah satunya prinsip kebebasan dasar prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dasar diantaranya seperti, kebebasan yang berkeyakinan, keadilan politik dan kesetaraan politik, dan kebebasan yang setara bagi setiap orang yang hubungannya dengan aturan-aturan hukum.⁷⁶ Jika menghubungkan prinsip kebebasan dasar dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, peneliti berargumen bahwa lingkungan baik dan sehat merupakan syarat untuk menikmati kebebasan dasar tersebut, karena tanpa lingkungan hidup yang sehat, hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan dan kesehatan tidak bisa terjamin. Jadi, meskipun john rawls tidak secara terang-terangan menyebutkan hak atas lingkungan dalam

⁷⁶ John Rawls, *teori keadilan*, 73.

teori nya, tapi konsep ini bisa dipahami sebagai bagian pemenuhan kebebasan dasar.

Dalam konteks ini, peneliti dapat menginterpretasikan prinsip kebebasan dasar sebagai termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam hal ini peneliti menemukan implementasi yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember ialah pengawasan dan pembinaan, berikut penjelasannya :

a. Pengawasan.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember untuk melakukan tempat tempat yang menjadi wewenang dari pihak Dinas Lingkungan Hidup. Dalam PP nomor 22 tahun 2021 pasal 1 ayat 98 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatakan bahwa, pengawasan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan serta peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan lingkungan hidup.⁷⁷

Dalam melaksanakan upaya pengawasan Peneliti menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember melakukan dengan pengawasan regular. Pengawasan regular dilaksanakan dengan dua metode diantaranya:

1) Pengawasan langsung

⁷⁷ Kemeterian Sekretariat Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (98)

Pengawasan langsung yang dilakukan dinas lingkungan ini dilaksanakan dengan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengecekan pada kondisi dilapangan, pengecekan ini bertujuan untuk melihat apakah kondisi dilapangan sesuai dengan laporan yang mereka berikan setiap tahunnya.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember seperti memeriksa data laporan yang diberikan oleh pihak PG Semboro laporan tersebut diberikan penjadwalan dari pihak dinas yaitu 6 (enam) bulan sekali.

3) Pengawasan insidental

Pengawasan ini dilakukan sewaktu waktu saat ada laporan dari warga atau pihak pihak tertentu. Pihak dinas bisa turun langsung ke lapangan untuk mengawasi kondisi di lapangan sesuai laporan yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup serta dibantu oleh anggota pemerintah lainnya bila diperlukan, dalam pengawasan insidental tersebut Dinas Lingkungan Hidup memberikan masukan kepada pihak PG Semboro untuk menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan supaya dapat meminimalisir polusi udara tersebut.

b. Pembinaan

Pembinaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk pemilik usaha industri, Pembinaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam pengelolaan pencemaran udara pabrik gula adalah dengan melakukan langkah langkah perubahan yang didasarkan pada kebutuhan hak Masyarakat guna mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, peran Dinas Lingkungan Hidup dalam memberi pembinaan merupakan salah satu respon yang penting untuk mengendalikan pencemaran dari pabrik gula. Dalam hal ini pembinaan yang diberikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup supaya pengendalian pencemaran udara sesuai dengan standar yang ditetapkan, sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Menteri nomor 1 tahun 2021 pasal 19 ayat 2 tentang program penilaian peringkat kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup,⁷⁸ Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam memberi pembinaan merupakan salah satu respon yang penting untuk mengendalikan pencemaran dari pabrik gula.

Jika dilihat dari pandangan hukum Islam bentuk peranan yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup sejalan dengan konsep fiqh al-bi'ah, konsep ini berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, konsep yang didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan

⁷⁸ Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 19 Ayat (2)

Hadist yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan bertindak sebagai khalifah atau sebagai pemelihara di bumi. Melalui al-qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT khalifah/pemimpin memiliki tanggung jawab untuk memelihara bumi dan sumber dayanya.

Peneliti menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember hanya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PG Semboro, pihak Dinas Lingkungan Hidup memberikan arahan untuk menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan untuk meminimalisir dampak negatif pada lingkungan di area PG Semboro tersebut. Jika dilihat dari studi kasusnya bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember kurang sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikarenakan dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seharusnya bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya sekedar pengawasan dan pembinaan saja, tetapi seharusnya juga meliputi, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum.⁷⁹

⁷⁹ Setneg RI, UU Tahun 2009, Pasal 1 Ayat (2)

2. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember Melalui Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menjalankan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Desa Semboro

Peneliti menemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup maupun Pemerintah Desa Semboro mengalami beberapa kendala dalam menjalankan pencegahan pencemaran lingkungan di Kawasan Pabrik Gula Semboro, kendala tersebut diantaranya :

a. Sumber daya manusia SDM

Minimnya SDM pada dinas lingkungan ini menjadi penghambat dalam menjalankan pengawasan ke PG Semboro dikarenakan untuk seksi pengawas Dinas Lingkungan Hidup hanya memiliki dua pengawas untuk mengawasi seluruh kegiatan industri dikawasan Kabupaten Jember, maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup mengambil langkah untuk mengatasi kendala tersebut dengan cara meminta laporan kegiatan rutin setiap enam bulan sekali kepada pemilik usaha industri diseluruh Kabupaten Jember.

b. Mobil Dinas

Dari hasil studi Dinas lingkungan hidup mengatakan bahwa kendala pada mobil dinas ini ada dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup hanya memiliki satu mobil dinas, satu mobil dinas tersebut digunakan untuk tiga seksi, kendala tersebut yang mejadi alasan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Dari hasil observasi lapangan, peneliti juga menemukan bahwa pihak pemerintah Desa juga tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menanggulangi pencemaran udara di Desa Semboro.

c. Anggaran

Selain sumber daya manusia dan sarana kendala pada anggaran juga menjadi penghambat bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, dari hasil studi Pemerintah Desa Semboro juga mengatakan bahwa kalau untuk meniadakan adanya polusi udara yang dihasilkan oleh PG Semboro ini membutuhkan anggaran yang sangat besar karena untuk melakukan perbaikan pada cerobong asap tersebut butuh alat alat yang mungkin harus didatangkan dari luar negeri.

Jika dilihat dari tabel 4.1 tentang sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari:

- 1) SDM sebanyak 2 orang
- 2) 1 buah mobil dinas
- 3) Alat pengukur kualitas udara

Maka bisa dibilang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember kurang mendukung, dikarenakan kurangnya SDM dan mobil dinas yang dimiliki menjadi penghambat untuk melakukan pengawasan ke seluruh pabrik industri yang ada di Kabupaten Jember.

Secara keseluruhan temuan peneliti diatas memberikan gambaran yang positif terhadap peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Dalam hal ini peraturan hukum ada sebagai alat untuk menjalankan fungsi dan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, dengan kedaulatan hukum sebagai prinsip utama yang dihormati suatu negara. Kegiatan pengawasan pada kegiatan industri PG Semboro didapati sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi acuan pada pengawasan dan pengelolaan kegiatan industri di kawasan Pabrik Gula Semboro. Namun demikian, meskipun pengawasan sudah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup, sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup ini bisa dibilang kurang mendukung sehingga pengawasan belum dapat dikatakan optimal. Kendala-kendala ini antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia, minimnya ketersediaan mobil dinas, dan kurangnya anggaran.

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dilaksanakan melalui pengawasan dan pembinaan lingkungan yang dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali, bentuk peran tersebut relevan dengan teori keadilan John Rawls yang mengatakan bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan hak dasar yang harus dipenuhi untuk semua warga, serta sesuai dengan konsep fiqh al-bi'ah dalam syariat Islam yang mempelajari tentang lingkungan hidup demi mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan. Namun, tanggung jawab yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sehingga peran Dinas Lingkungan Hidup tersebut dianggap kurang optimal seperti pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum.
2. Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember (Dinas Lingkungan Hidup) ini diantaranya ialah terbatasnya sarana dan prasarana, seperti sumber daya manusia (SDM) dari data yang sudah disampaikan SDM yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya memiliki dua orang untuk bagian pengawas, dan kurangnya anggaran yang disediakan untuk Dinas Lingkungan Hidup. Akibatnya, peran yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember bisa dikatakan kurang optimal.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Jember terutama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember harus mengupayakan semaksimal mungkin dalam menangani pencemaran udara yang diakibatkan oleh Pabrik Gula Semboro, memang diakui dari hasil uji polusi udara yang dihasilkan oleh Pabrik Gula Semboro masih dalam batas aman namun, hal ini jangan sampai membuat Dinas Lingkungan Hidup menjadi lalai dalam memenuhi tugasnya untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh warga Desa Semboro.
2. Untuk mengatasi kendala dalam memenuhi kewajiban memberikan lingkungan yang baik dan sehat di Kawasan PG Semboro, Dinas Lingkungan Hidup dapat mempertimbangkan beberapa saran berikut:
 - a. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup seharusnya melakukan Kerjasama dengan universitas atau institusi Pendidikan untuk mendapatkan tenaga ahli atau mahasiswa magang yang bisa membantu dalam proyek lingkungan
 - b. Peningkatan fasilitas, dalam hal ini untuk meminimalisir kurangnya kendaraan dinas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup, peneliti memberikan saran untuk mencari peluang kerja sama dengan perusahaan swasta atau penyedia layanan transportasi yang bisa menyewakan kendaraan untuk sementara waktu

- c. Optimalisasi anggaran, Dinas Lingkungan Hidup bisa mengajukan proposal untuk mendapatkan dana tambahan dari pemerintah pusat, LSM atau beberapa organisasi yang fokus pada isu lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahsin Sakho Muhammad, Husein Muhammad, dkk. *Fiqih Lingkungan Fiqh al-Bi'ah*, (Jakarta : Conservation International Indonesia, 2006)
- Damopolli Alim Firdaus dan Kurniawati Sri Dewi, *pengawasan penataan perizinan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup* Jakarta: Dit. Pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi, 2015
- Dewata Indang dan Danhas Hendri Yun, *Pencemaran lingkungan*, Depok: Rajawali pers, 2018
- Hadi Abd. dan Rusman Asrori. *Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, Grounded theory, etnografi, biografi*. Jawa Tengah: Penerbit CV. Pena Persada. 2021
- Hayatudin, Khalisah. Aprika, Serlika. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana Jakarta. 2021
- Kurniawan Basuki, *Logika dan Penalaran Hukum*, Bondowoso : Licenci Library Centre Indonesia, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* Mataram: University Press. 2020
- Muadifah Afidatul, *Pengendalian pencemaran lingkungan hidup*. Media nusa creative, 2019.
- Mulyawan Rahmat, *sistem pemerintahan Indonesia*, Bandung: unpad press, 2015
- Nain Umar, *relasi pemerintahan desa supradesa dalam perencanaan dan penganggaran desa*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2017

Rahawarin, Fauzia. *Hukum Pidana Lingkungan : Pengelolaan dan Pengendalian Air sungai Batu Merah Ambon*. 2019. LP2M IAIN : Ambon.

Rawls John, *teori keadilan*, diterjemahkan oleh, Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995.

Syarifain Asy Haramin Al Khadim. *Al Quran dan Terjemahnya Mujamma' Al Malik Fdh Li Thiba.at Al Mush haf Asy- syarif Madinah Al munawwarah :* Arab Saudi.

Sabartiyah. *Pelestarian Lingkungan Hidup*, Semarang: alprin.2008

Sidiq, Umar., Miftachul Choiri, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. 2019. CV Nata Karya : Ponorogo.2019

Solikin Nur, *pengantar metodologi penelitian*, Pasuruan: CV penerbit qiara media, 2021

Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah*, ember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022

Wihardjo ,Sihadi Darmo,. Rahmayanti, Henita. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. 2021. PT. Nasya Expanding Management : Jawa Tengah. 2021

Widodo Wahyu, *hukum lingkungan*, pajetan timur Jakarta Selatan: damera press,2023

B. SKRIPSI

Azhar Handayani Putri .2020. *Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Melindungi Hak Warga untuk Mendapatkan Lingkungan yang Baik dan Sehat (Analisis tentang pencegahan dan penindakan terhadap pembakaran*

lahan di provinsi sumatera selatan). Universitas sriwijaya Palembang, 2020

Lelyemin Chrisnadia Bertha Margareth. *Realisasi Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Anak Alam (Pkbm salam).* Skripsi, Universitas atma jaya Yogyakarta, 2021

Putra Widiari Velda Rafael. 2023. *Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Lingkungan Bersih dan Sehat (berdasar pasal 65 Undang-Undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.* Skripsi, atma jaya Yogyakarta, 2023

Ranugumbolo Satria. 2016. *Realisasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di kota Palembang.* Skripsi Universitas sriwijaya Indralaya, 2016

Saputra Heldi. *peranan badan permusyawatan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Desa tanjung pauh kecamatan singingi hilir Kabupaten kuantan singing.* Universitas Islam riau, 2019

C. JURNAL

Fahmi Sudi, *asas tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jurnal hukum, Vol 18, No 2 (April 2011), 216*

Fattah, Nurhaedah Ibrahim,. Risma, Sulawesi Selatan (2020). *Pengendalian pencemaran udara.* jurnal madeni legal review,.

<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/download/681/557/>

Diakses pada 5 November 2023

- Nopyandri. (2014). *Hak atas lingkungan hidup dan kaitannya dengan peran serta dalam Pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif otonomi daerah*. Jurnal inovatif, volume 3 September
- Neltje Jeane dan Metriska Cherya, *Kebijakan Pemerintah dalam Pengendalian Udara di Indonesia*, jurnal kewarganegaraan, Vol.7 No.2 (2 desember 2023) . 3, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5405>.
- Hernanda Ayudiah Dhicha, Rusdiana Emmilia, *Problematika hukum pejuang lingkungan hidup dalam pasal 66 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, universitas negeri Surabaya: jurnal hukum, Vol 8, No 4, (20 januari 2021) <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.37996>
- Hartini, Eksistensi Fikih Lingkungan Di Era Globalisasi, *Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol. 1 No. 2, (Makassar 2013) : 42, <https://doi.org/10.24252/ad.v2i1.1422>
- Jamaluddin, *fiqh al-bi'ah ramah lingkungan: konsep thaharam dan dan ndhafah dalam membangun budaya bersih*, jurnal tribakti, Vol 29 No 2 (desember 2018), 331-332, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>
- Rifai Agus Akmal dan Azzahra Maura. *Analisis Dampak Asap Pabrik Industri Pt Multi.. energi biomasa terhadap masyarakat sekitar*, Jurnal inovasi dan pengabdian kepada Masyarakat:, Vol 2 No 3 (oktober 2023), 639 <https://doi.org/10.58578/aldyas.v2i3.1487>

Sabrina, Hilda Nur, Badrut Tamam, and Yudha Bagus Tunggal Putra. "Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia." *Journal of Law and Islamic Law* 2, no. 1 (2024): 95–112.

Tamam, Badrut. "Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Sub-Sidariaritas Di Indonesia." In *Proceedings*, 2:109–24, 2023. <https://proceedings.uinkhas.ac.id/index.php/proceedings/article/view/88>.

Tamam, Badrut, Meka Dina Ramadhani, Nawawi Nawawi, Vais Vais, Ririn Sofiana, Farah Rofiqoh A, and Syafril Wicaksono. "The Social Acculturation of The Abhekalaghi Tradition in Tempurejo from The Perspective of Islamic Law and Constitution No. 16 Of 2019." *Fenomena* 22, no. 2 SE-Articles (October 25, 2023): 167–82. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v22i2.148>.

Tamam, Badrut. "Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Sub-Sidariaritas Di Indonesia." In *Proceedings*, 2:109–24, 2023. <https://proceedings.uinkhas.ac.id/index.php/proceedings/article/view/88>.

Tamam, Badrut, Meka Dina Ramadhani, Nawawi Nawawi, Vais Vais, Ririn Sofiana, Farah Rofiqoh A, and Syafril Wicaksono. "The Social Acculturation of The Abhekalaghi Tradition in Tempurejo from The Perspective of Islamic Law and Constitution No. 16 Of 2019." *Fenomena* 22, no. 2 SE-Articles (October 25, 2023): 167–82. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v22i2.148>.

Zulfilmar Rony, implementasi metode outdoor learning dalam peningkatan hasil belajar siswa mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di man 1 medan, *jurnal Penelitian, pengajaran, dan pendidikan*, Vol 3 No 2 (2022): 149-150, <https://dx.doi.org/10.30596%2Fjppp.v3i2.11758>

Zainudin Faiz, Perspektif Fiqh Terhadap Lingkungan, *Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1(Mei 2021): 50

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.

Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2021 tentang progam penilaian peringkat kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan bupati Jember Nomor 18 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

E. INTERNET

Antara, produksi gula PG Semboro capai 43,3 ton selama musim giling 2023, zumrotun solichah, 28 september 2023, <https://shortlurl.com/4JkD>.

Dibangun oleh Belanda begini kisah Sejarah pabrik gula semboro.

Radarjember,7,oktober,2023,<https://radarjember.jawapos.com/jember/793049847/dibangun-oleh-belanda-begini-kisah-sejarah-pabrik-gula-semboro-jember>

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. diakses pada 6 juli 2024

Perpustakaan amir machmud. Tumpuan keadilan rawls:hidup bersama seperti apa yang kita inginkan?. Diakses pada 25 Februari, 2024. <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/portfolio/tumpuan-keadilan-rawls-hidup-bersama>.

Pratama Dony, polusi debu dan air PG semboro memaksa komisi C plus DKLH lakukan kunjungan, memo timur, 6 juli 2021, <https://memotimur.id/polusi-debu-dan-air-pg-semboro-memaksa-komisi-c-plus-dklh-lakukan-kunjungan/>

Profil Desa Semboro, Desa Semboro, 22 juni 2024 <https://www.semboro.com/profil>

Word press, Semboro Desa, diakses pada 04 juli 2024, <https://semborodesa.wordpress.com/potensi-desa/>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ryan Andika Arif
Nim : 204102030052
Progam Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 05 september 2024

Saya yang menyatakan



Ryan Andika Arif
204102030052

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PERTANYAAN DALAM WAWANCARA

A. Pihak Dinas Lingkungan Hidup

1. Bagaimana bentuk peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap adanya pabrik gula di Desa Semboro?
2. Apa langkah-langkah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk mencegah pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Semboro?
3. Biasanya pengawasan tersebut dilaksanakan setahun berapa kali?
4. Apa kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan peran tersebut?
5. Dalam menjalankan peran tersebut berapa jumlah anggaran yang disediakan oleh pihak DLH ?

B. Pihak Pemerintah Desa Semboro

1. Apakah di Desa Semboro ini terdapat pencemaran lingkungan setiap tahunnya pak?
2. pada tahun berapa nggeh pak? kemudian biasanya terjadi karena faktor apa nggeh?
3. apa ada data nggeh dari pemerintah untuk wilayah wilayah tertentu yang tercemar?
4. untuk pemerintah Desa sendiri dalam menangani pencemaran lingkungan terutama di wilayah sekitar pabrik gula seperti apa nggeh?
5. menurut jenengan apakah pemerintah Desa sudah memenuhi hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pak?

6. kemudian apakah ada hambatan yang dihadapi pemerintah dalam upaya yang diberikan?

C. Pihak Warga Desa Semboro

1. Bagaimana pendapat jenengan mengenai adanya pabrik gula wilayah Desa Semboro?
2. Apakah adanya pabrik gula ini memiliki terhadap pencemaran lingkungan?
3. Apakah sampai saat ini ada hal yang telah dilakukan dari pemerintah Desa/Kabupaten untuk masalah pencemaran lingkungan ini?
4. Apakah jenengan pernah mengajukan keluhan kepada pemerintah tentang pencemaran ini?



LAMPIRAN

DAFTAR KEGIATAN PENGUMPULAN DATA

No	Kegiatan Penelitian	Nama Informan	Hari Tanggal	Tanda Tangan
1	Observasi dan penyerahan surat izin penelitian	Bapak Arif	20 maret 2024	
2	Wawancara dengan dengan seksi pengawasan lingkungan hidup	Ibu Bibit	03 april 2024	
3	Wawancara dengan petugas pencegahan kerusakan lingkungan	Bapak Toto Harianto	03 april 2024	
4	Wawancara dengan kepala desa semboro	Bapak Antoni	15 mei 2024	 ANTONI
5	Wawancara dengan warga desa semboro	Bapak Eko	18 mei 2024	
6	Wawancara dengan warga desa semboro	Bapak Suwardi	17 mei 2024	
7	Wawancara dengan warga desa semboro	Bapak Misdianto	17 mei 2024	



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Camat Semboro
 Kabupaten Jember
 di -
 Jember

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 074/1504/415/2024

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UIN KHAS JEMBER, 13 Mei 2024, Nomor: B-0723/Un.22/44/PP.00.9/02/2024, Perihal: permohonan izin penelitian lapangan

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Ryan andika arif
 NIM : 204102030052
 Daftar Tim : -
 Instansi : syariah/HTN
 Alamat : JL. Mataram No. 1 mangli jember kode pos 68136
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* tanggung jawab pemerintah Kabupaten jember dalam memenuhi hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat di kawasan pabrik gula semboro
 Lokasi : pemerintah desa semboro kecamatan semboro
 Waktu Kegiatan : 13 Mei 2024 s/d 13 Juni 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 13 Mei 2024

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :
 Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah
 UIN KHAS Jember
 2. Yang Bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 0723 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 02 / 2024

22 Februari 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Kepala

Pemerintah Desa semboro Kabupaten Jember

Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ryan Andika Arif
NIM : 204102030052
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Memenuhi Hak Warga Negara Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di Kawasan Pabrik Gula Semboro (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Jember
 di -
 Jember

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 074/0982/415/2024

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 22 Februari 2024, Nomor: B-0723/Un.22/4/PP.00.9/02/2024, Perihal: permohonan izin penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Ryan andika arif
NIM : 204102030052
Daftar Tim : -
Instansi : syariah/HTN
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, jember
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* penelitian skripsi
Lokasi : dinas lingkungan hidup kabupaten jember
Waktu Kegiatan : 18 Maret 2024 s/d 18 April 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 19 Maret 2024
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :
 Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
 2. Mahasiswa ybs.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 0723 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ 02 / 2024

22 Februari 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Kepala

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ryan Andika Arif
NIM : 204102030052
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Memenuhi Hak Warga Negara Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di Kawasan Pabrik Gula Semboro (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. Supriyadi NO. 52 TELP / FAX . 0331 - 540007 JEMBER 68191
 e-mail : dlh@jemberkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 297 /35.09.319/2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs.MURDIHARTO**
 NIP : 196801311993091001
 Pangkat/Gol./Ruang : Penata TK I (III/d)
 Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

Menerangkan bahwa :

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	RYAN ANDIKA ARIF	204102030052	Hukum Tata Negara

Telah selesai melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam memenuhi hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di kawasan pabrik gula semboro (study kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember) 18 Maret s/d 18 April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jember
 Pada tanggal : 11 Juli 2024

A.n. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN JEMBER
 Sekretaris Dinas



Drs. MURDIHARTO
 Penata TK I
 NIP.196801311993091001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SEMBORO
 Jl. Kamardikan Nomor : 1 Telp (0336) 441911
 SEMBORO 68157

Semboro, 14 Mei 2024

Nomor : 074/92 /35.09.07/2024
 Sifat : Penting.
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Penelitian di SEMBORO


Dasar surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, Nomor : 074/1504/415/2024, tanggal 13 Mei 2024, perihal Ijin Penelitian maka diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi keperluan kepada :

Nama : Ryan Andika Arif
 NIM : 204102030052
 Instansi : Syariah/HTN
 Alamat : Jl. Mataram Mangli, Jember
 Keperluan : Melaksanakan Kegiatan Penelitian dengan judul :
 "Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalam memenuhi hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat di kawasan Pabrik Gula Semboro".
 Lokasi : Desa Semboro
 Waktu Kegiatan : 13 Mei 2024 s/d 31 JuNi 2024.

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau Data seperti halnya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar- benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


CAMAT SEMBORO

RB ABDUL KADIR, S.IP
 Penata Tk.I
 NIP. 19730511 200212 1 003

Tembusan :
 Yth. Sdr. : ① Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
 2. yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SEMBORO
KEPALA DESA SEMBORO

Jln. Melati No. 1 Semboro, Kode Pos 68157
Email : pemdessemboro@gmail.com, Website : semboro.com

Semboro, 01 Juni 2024

Nomor : 070 / 74 /35.09.07.2004/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : PENYELESAIAN PENELITIAN

Kepada
Yth. Sdr. RYAN ANDIKA ARIF

di,-

TEMPAT

Menindaklanjuti surat Permohonan Izin Penelitian Lapangan Tanggal 22 Februari 2024, Nomor: B-0723/Un.22/4/PP.00.9/02/2024, perihal Surat Pengantar Permohonan Izin Penelitian Lapangan Kepada warga Desa Semboro selama kurun Waktu mulai tanggal 13 Mei 2024 s/d 30 Juni 2024. Dengan judul penelitian "Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember dalm memenuhi hak warga atas lingkungan yang baik dan sehat di kawasan Pabrik Gula Semboro" dan pertanggal 01 Juni 2024 telah selesai dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab & tertib pada aturan yang berlaku.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih dan di mohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Foto Wawancara Dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember



Wawancara dengan pihak Pemerintah Desa



Wawancara dengan beberapa warga Desa Semboro



Q

BIODATA PENULIS



A. BIODATA DIRI

Nama Lengkap : Ryan Andika Arif
Nomor Induk Mahasiswa : 204102030052
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 16 November 2000
Progam Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Dusun Semboro Lor RT/RW 01/24 Desa
Semboro Kecamatan Semboro Kabupaten
Jember

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Raudul Azhar 04 (2004-2006)
2. Sd Negeri 01 Semboro (2006-2012)
3. Smp Negeri 01 Tanggul (2012-2015)
4. Smk Negeri 08 Jember (2015-2018)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)

C. RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Pendidikan Psikologi